PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 400.3.2/3179/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/91/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada TK IT Imam Baitul Muflikhin, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**TK IT IMAM BAITUL MUFLIKHIN**
2. Alamat	:	Jl.Ampel Lingk.Blooto RT.002 RW.001
3. NPSN	:	70038577
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Imam Baitul Muflikhin
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jl.Ampel Lingk.Blooto RT.002 RW.001
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 17 Tanggal 01 November 2019
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 20 Januari 2020
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2029.

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Benteng Pancasila No 244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud mojokertokota go id, Pos-el disdikbud@mojokertokota go id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 100.3/ 91 /417.501/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PADA TK IT IMAM BAITUL MUFLIKHIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan legalitas kegiatan pada Satuan Pendidikan, diperlukan adanya perizinan dalam melaksanakan kegiatan pada satuan pendidikan;
b. bahwa penerbitan atas izin tersebut berdasarkan hasil telaah lapangan oleh Tim Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026;
c. bahwa berdasarkan pada angka 1 dan 2, maka perlu diterbitkan dalam Izin Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang– undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Imam Baitul Muflikhin Nomor B/101/TKIT IBM/II/2026 tanggal 05 Februari 2026 beserta lampiran pendukungnya.
2. Hasil Visitasi Tim Teknis Peninjauan Lapangan Izin Operasional berupa Berita Acara tanggal 21 Mei 2026.
3. Rekomendasi izin operasional satuan pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 21 Mei 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga	: TKIT Imam Baitul Muflikhin
Tanggal Izin Pendirian Sekolah	: 20 Januari 2020
Tgl dan No Akta Lembaga	: 01 November 2019, No.17
Alamat Lembaga	: Jl.Ampel Lingk.Blooto RT.002 RW.001
Kelurahan	: Blooto
Kecamatan	: Prajuritkulon
Kota	: Mojokerto
Nama Kepala Sekolah	: Alfatul Musyarofah,S.Pd.
Nama Yayasan	: Yayasan Imam Baitul Muflikhin

KEDUA : Izin Operasional pada Satuan Pendidikan TKIT Imam Baitul Muflikhin berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2029.

KETIGA : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;
3. Wajib mengajukan permohonan perubahan apabila terdapat perubahan data..

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 29 Juli 2026
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007